



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tayudin Alias Uwong Bin Sagin
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kendaljaya Barat Rt. 001/001 Kel/Desa
Kendaljaya Kec. Pedes Kab. Karawang - Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tayudin Alias Uwong Bin Sagin ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor: SP.Kap/23/XII/2022/Sek-Cik.Tim, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa Tayudin Alias Uwong Bin Sagin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;



8. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendampingi Terdakwa Majelis Hakim menunjuk Advokat/Penasehat Hukum 1. ULUNG PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIBET ASTOYO, S.H., 3. NURKHOLIS MADJID, S.H., 4. YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H., 5. AAN MAULANA, S.H., 6. ALFI SYAHRIN, S.H dan SUDARTO PANJAITAN, S.H, dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, Jawa Barat sebagaimana Penetapan Nomor: 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr, tanggal 8 Juni 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN** bersalah melakukan tindak pidana ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **KEDUA** kami yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan serta pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.



3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah bekas plastik cutton bud merk Selection yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram;
- b) 1 (satu) buah bekas pipet kaca;
- c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- d) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,50 gram;
- f) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram;
- g) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram;
- h) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram;
- i) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,37 gram;
- j) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 gram;
- k) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 gram;
- l) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,14 gram;
- m) 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- n) 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain An. ALI Bin CARKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN**, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Desember pada tahun 2022 atau di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kendal Jaya RT.001/001 Kel/Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun oleh karena tempat terdakwa ditangkap, ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa telah melakukan ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa atas perintah sdr. Mul (*belum tertangkap*) bertemu dengan sdr. Kadrin (*belum tertangkap*) di Dusun Kendal Jaya RT.001/001 Kel/Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa edarkan atas perintah sdr. Mul. Kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Kadrin tersebut, terdakwa membawanya pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa paket untuk terdakwa edarkan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ali Bin Carki (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), lalu pada sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Ali. Kemudian pada sekira pukul 05.00 Wib saat terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah saksi Ali, terdakwa menitipkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dalam berbagai ukuran berat yang berbeda-beda kepada saksi Ali. Kemudian pada sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang makan bubur ayam di Kp. Teluk Haur RT.001/RW.001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran - Kabupaten Bekasi, terdakwa ditangkap oleh saksi Rohiman, saksi Syahrul Gunawan dan saksi M. Regi Faizal (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Cikarang Timur). Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak cotton bud merk Selection berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan bekas pipet kaca yang terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa gunakan, lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih berikut simcard. Kemudian saat dilakukan interogasi oleh saksi Rohiman, saksi Syahrul Gunawan dan saksi M. Regi Faizal, terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis sabu yang terdakwa titipkan pada saksi Ali dirumahnya yang beralamat di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang. Kemudian saksi Rohiman, saksi Syahrul Gunawan dan saksi M. Regi Faizal membawa terdakwa kerumah saksi Ali lalu sesampainya dirumah saksi Ali, saksi Rohiman, saksi Syahrul Gunawan dan saksi M. Regi Faizal melakukan penangkapan terhadap saksi Ali dan saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Ali tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ali berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Cikarang Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) dari per 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang berhasil terdakwa edarkan. Selain itu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh upah berupa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang No : 235/12465.POLISI/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditimbang oleh YUANITA R NIK P.87213, bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, dkk dengan rincian paket (1) berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, paket (2) berat brutto 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat netto 4,50 (empat koma lima nol) gram, paket (3) berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, paket (4) berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, paket (5) berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, paket (6) berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, paket (7) berat brutto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, paket (8) berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan paket (9) berat brutto 4,30 (empat koma tiga nol) gram dan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan total berat keseluruhan brutto 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL18EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,3012 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 didalamnya terdapat : B. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,5396 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 didalamnya terdapat : C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0933 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 didalamnya terdapat : D. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr



berat netto awal 0,2397 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 didalamnya terdapat : E. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3304 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 didalamnya terdapat : F. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1038 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 didalamnya terdapat : G. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0924 gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat : H. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3071 gram yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Bin SAGIN dan ALI Bin CARKI (Alm), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel **A** sampai dengan **H** tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL19EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah bekas kotak plastik cotton bud merk Selection didalamnya terdapat : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0101 gram dan B. urine An. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel **A** dan **B** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN**, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Desember pada tahun 2022 atau di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Teluk Haur RT.001/RW.001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran - Kabupaten Bekasi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun oleh karena tempat terdakwa ditangkap, ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa telah melakukan **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ali Bin Carki (Alm) *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*, lalu pada sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Ali. Kemudian pada sekira pukul 05.00 Wib saat terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah saksi Ali, terdakwa menitipkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dalam berbagai ukuran berat yang berbeda-beda kepada saksi Ali. Kemudian pada sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang makan bubur ayam di Kp. Teluk Haur RT.001/RW.001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran - Kabupaten Bekasi, terdakwa ditangkap oleh saksi Rohiman,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr



saksi Syahrul Gunawan dan saksi M. Regi Faizal (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Cikarang Timur). Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak cotton bud merk Selection berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan bekas pipet kaca yang terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa gunakan, lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih berikut simcard. Kemudian saat dilakukan interogasi oleh saksi Rohiman, saksi Syahrul Gunawan dan saksi M. Regi Faizal, terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis sabu yang terdakwa titipkan pada saksi Ali dirumahnya yang beralamat di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang. Kemudian saksi Rohiman, saksi Syahrul Gunawan dan saksi M. Regi Faizal membawa terdakwa kerumah saksi Ali lalu sesampainya dirumah saksi Ali, saksi Rohiman, saksi Syahrul Gunawan dan saksi M. Regi Faizal melakukan penangkapan terhadap saksi Ali dan saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Ali tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ali berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Cikarang Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) melalui sdr. Kadrun (*belum tertangkap*) di Dusun Kendal Jaya RT.001/001 Kel/Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, dimana Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa edarkan atas perintah sdr. Mul tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang No : 235/12465.POLISI/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditimbang oleh YUANITA R NIK P.87213, bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, dkk dengan rincian paket (1) berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, paket (2) berat brutto 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat netto 4,50 (empat koma lima nol) gram, paket (3) berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, paket (4) berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,17 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu tujuh) gram, paket (5) berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, paket (6) berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, paket (7) berat brutto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, paket (8) berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan paket (9) berat brutto 4,30 (empat koma tiga nol) gram dan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan total berat keseluruhan brutto 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL18EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,3012 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 didalamnya terdapat : B. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,5396 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 didalamnya terdapat : C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0933 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 didalamnya terdapat : D. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2397 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 didalamnya terdapat : E. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3304 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 didalamnya terdapat : F. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1038 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 didalamnya terdapat : G. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0924 gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat : H. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3071 gram yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Bin SAGIN dan ALI Bin CARKI (Alm), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel **A** sampai dengan **H** tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL19EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah bekas kotak plastik cotton bud merk Selection didalamnya terdapat : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0101 gram dan B. urine An. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel **A** dan **B** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN** bersama dengan saksi ALI Bin CARKI (Alm) tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Regi Faizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kp. Teluk Haur RT.001/RW.001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran - Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak cotton bud merk Selection berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan bekas pipet kaca yang terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa gunakan, lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih berikut simcard;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi, terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis sabu yang terdakwa titipkan pada saksi Ali dirumahnya yang beralamat di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Ali pada sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pengki Jaya RT.011/RW.005 Desa Kendal Jaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada rumah saksi Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) melalui sdr. Kadrin (*belum tertangkap*) di Dusun Kendal Jaya RT.001/001 Kel/Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sahrul Gunawan, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kp. Teluk Haur

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.001/RW.001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran - Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak cotton bud merk Selection berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan bekas pipet kaca yang terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa gunakan, lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih berikut simcard;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi, terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis sabu yang terdakwa titipkan pada saksi Ali dirumahnya yang beralamat di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Ali pada sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pengki Jaya RT.011/RW.005 Desa Kendal Jaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada rumah saksi Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) melalui sdr. Kadrun (*belum tertangkap*) di Dusun Kendal Jaya RT.001/001 Kel/Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ali Bin Carki (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh saksi M. REGI FAIZAL bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Dusun Pengki Jaya RT.011/RW.005 Desa Kendal Jaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang ditiptkan dirumah saksi dimana sebelumnya terdakwa mendatangai rumah saksi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saksi dan setelah itu menitipkan barang bukti tersebut sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. REGI FAIZAL bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kp. Teluk Haur RT.001/RW.001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak cotton bud merk Selection berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan bekas pipet kaca yang terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa gunakan, lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih berikut simcard;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis sabu yang terdakwa titipkan pada saksi Ali dirumahnya yang beralamat di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah itu saksi M. REGI FAIZAL bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Ali dan juga melakukan penggeledahan dirumah saksi Ali tersebut, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant yang sebelumnya terdakwa titipkan kepada saksi Ali;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) melalui sdr. Kadrun (*belum tertangkap*) di Dusun Kendal Jaya RT.001/001 Kel/Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa edarkan kembali atas perintah sdr. Mul;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) dari per 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang berhasil terdakwa edarkan, selain itu terdakwa memperoleh upah berupa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas plastik cutton bud merk Selection yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram;
- 1 (satu) buah bekas pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAT;
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,50 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,37 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,14 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang No: 235/12465.POLISI/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditimbang oleh YUANITA R NIK P.87213, bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, dkk dengan rincian paket (1) berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, paket (2) berat brutto 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat netto 4,50 (empat koma lima nol) gram, paket (3) berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, paket (4) berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, paket (5) berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, paket (6) berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, paket (7) berat brutto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, paket (8) berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan paket (9) berat brutto 4,30 (empat koma tiga nol) gram dan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan total berat keseluruhan brutto 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL18EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,3012 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 didalamnya terdapat : B. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,5396 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 didalamnya terdapat : C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0933 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 didalamnya terdapat : D. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2397 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 didalamnya terdapat : E. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3304 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 didalamnya terdapat : F. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1038 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 didalamnya terdapat : G. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0924 gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat : H. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3071 gram yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Bin SAGIN dan ALI Bin CARKI (Alm), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A sampai dengan H tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL19EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah bekas kotak plastik cotton bud merk Selection didalamnya terdapat : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto awal 0,0101 gram dan B. urine An. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A dan B adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. REGI FAIZAL bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kp. Teluk Haur RT.001/RW.001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak cotton bud merk Selection berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan bekas pipet kaca yang terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa gunakan, lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih berikut simcard;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis sabu yang terdakwa titipkan pada saksi Ali dirumahnya yang beralamat di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah itu saksi M. REGI FAIZAL bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Ali dan juga melakukan penggeledahan dirumah saksi Ali tersebut, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant yang sebelumnya terdakwa titipkan kepada saksi Ali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) melalui sdr. Kadrin (*belum tertangkap*) di Dusun Kendal Jaya RT.001/001 Kel/Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa edarkan kembali atas perintah sdr. Mul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) dari per 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang berhasil terdakwa edarkan, selain itu terdakwa memperoleh upah berupa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang No: 235/12465.POLISI/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditimbang oleh YUANITA R NIK P.87213, bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, dkk dengan rincian paket (1) berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, paket (2) berat brutto 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat netto 4,50 (empat koma lima nol) gram, paket (3) berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, paket (4) berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, paket (5) berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, paket (6) berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, paket (7) berat brutto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, paket (8) berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan paket (9) berat brutto 4,30 (empat koma tiga nol) gram dan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan total berat keseluruhan brutto 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL18EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,3012 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 didalamnya terdapat : B. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,5396 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 didalamnya terdapat : C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto awal 0,0933 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 didalamnya terdapat : D. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2397 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 didalamnya terdapat : E. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3304 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 didalamnya terdapat : F. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1038 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 didalamnya terdapat : G. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0924 gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat : H. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3071 gram yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Bin SAGIN dan ALI Bin CARKI (Alm), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A sampai dengan H tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL19EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah bekas kotak plastik cotton bud merk Selection didalamnya terdapat : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0101 gram dan B. urine An. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A dan B adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Tayudin Alias Uwong Bin Sagin** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di



persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Regi Faizal bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kp. Teluk Haur RT.001/RW.001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran - Kabupaten Bekasi, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak cotton bud merk Selection berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan bekas pipet kaca yang terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa gunakan, lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih berikut simcard;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengaku masih memiliki Narkotika jenis sabu yang terdakwa titipkan pada saksi Ali dirumahnya yang beralamat di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang, setelah itu saksi M. REGI FAIZAL bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Ali dan juga melakukan penggeledahan dirumah saksi Ali tersebut, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant yang sebelumnya terdakwa titipkan kepada saksi Ali;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) melalui sdr. Kadrun (*belum tertangkap*) di Dusun Kendal Jaya RT.001/001 Kel/Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa edarkan kembali atas perintah sdr. Mul, terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) dari per 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang berhasil terdakwa edarkan, selain itu terdakwa memperoleh upah berupa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL18EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,3012 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 didalamnya terdapat : B. 4 (empat) bungkus plastik bening

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,5396 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 didalamnya terdapat : C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0933 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 didalamnya terdapat : D. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2397 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 didalamnya terdapat : E. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3304 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 didalamnya terdapat : F. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1038 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 didalamnya terdapat : G. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0924 gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat : H. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3071 gram yang disita dari tersangka atas nama TAYUDIN Bin SAGIN dan ALI Bin CARKI (Alm), yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A sampai dengan H tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang akan menjual narkotika jenis sabu atas perintah sdr. Mul, terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Mul (*belum tertangkap*) dari per 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang berhasil terdakwa edarkan yang mana hal ini didukung oleh Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menjual Narkotika dan melakukan peredaran gelap jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa juga bukan seseorang yang ahli di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang No: 235/12465.POLISI/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditimbang oleh YUANITA R NIK P.87213, bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari sdr. TAYUDIN Alias UWONG Bin SAGIN, dkk dengan rincian paket (1) berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, paket (2) berat brutto 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat netto 4,50 (empat koma lima nol) gram, paket (3) berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, paket (4) berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, paket (5) berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, paket (6) berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, paket (7) berat brutto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, paket (8) berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan paket (9) berat brutto 4,30 (empat koma tiga nol) gram dan berat netto 2,14 (dua koma satu empat) gram, dengan total berat keseluruhan brutto 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini memiliki total berat keseluruhan brutto 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram, sehingga unsur pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi karena berat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas Terdakwa adalah pengedar narkotika sehingga Pasal yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas plastik cutton bud merk Selection yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) buah bekas pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAT, menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,50 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,37 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan 1 (satu) buah kantong _lastic besar warna hitam. Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama **Ali Bin Carki** maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus ditetapkan dipergunakan dalam perkara **Ali Bin Carki**;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tayudin Alias Uwong Bin Sagin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas plastik cutton bud merk Selection yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah bekas pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAT;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,50 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,37 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,14 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Bin Carki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, **Yudha Dinata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Krista Ulina Ginting, S.H.**, **M.Kn.**, dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H.**, **M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **R.H., Wirayanu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.,

Yudha Dinata, S.H.,

TTD

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.,